



**P U T U S A N**

**Nomor : 3 / Pid.B / 2022 / PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Misar Bin Ening;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cilandak Rt/ Rw 002/ 006 Desa  
Muktijaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Cbi, tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Cbi, tanggal 3 Januari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Misar Bin Ening terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat( 1 ) ke 4 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa Misar Bin eningoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
  - 1 unit sepeda motor honda beat warna orange biru dan 1 lembar STNK No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa tlajung udik Kec gunung putri Kab Bogor berikut 1 buah kunci kontak;
  - 1 lembar surat surat keterangan Adira finance No. 0110214000705;
  - 1 lembar fotocopy BPKB kr 2 honda beat warna orange biru, No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa tlajung udik Kec gunung putri Kab Bogor;
  - 1 Lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor kr 2 honda beat warna orange biru, No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa tlajung udik Kec gunung putri Kab Bogor;
  - 1 lembar surat history pembayaran;  
Dikembalikan kepada saksi korban Farhan Ramdan Aulia Usman;
  - 1 unit sepeda motor honda beat warna merah hitam No. Pol F-6144- XY, No Rangka : MH1JM811XMK761525, No Mesin : JM81E1763398  
Dikembalikan kepada Mishar melalui adik ipar (pemilik yang sah ) saksi Abdul Rohim
  - 1 buah pistol mainan berwarna silver bergagang hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Misar Bin Ening bersama Sdr. Aplo (Dpo ) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Misar Bin Ening bertemu dengan Sdr. Aplo (Dpo ) disebuah warung jamu di daerah Cibusah Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, kemudian timbul niat untuk mengambil barang berupa sepeda motor dengan maksud untuk dijual, kemudian terdakwa Misar Bin Ening bersama Sdr. Aplo (Dpo ) berangkat menuju wilayah Jonggol dengan menggunakan sepeda motor milik tersangka yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Pol F-6144-X,Y, dimana terdakwa Misar Bin Ening yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Sdr. Aplo duduk di belakang, selanjutnya ketika sampai di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Sdr. Aplo menyuruh terdakwa Misar Bin Ening berhenti karena Sdr. Aplo melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Biru No. Po. F-3859 RP tahun 2013 milik An. Farhan Ramdan Aulia Usman yang terparkir didepan sebuah rumah dimana keadaan sekitar sepi, selanjutnya Sdr. Aplo turun dari motor dan terdakwa Misar Bin Ening disuruh menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar, kemudian Sdr. Aplo masuk ke sebuah gang dan mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan maupun seizing dari saksi farhan Ramdan Aulia Usman langsung membuka secara paksa kunci kotak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa dari rumah dan berhasil menghidupkan sepeda motor lalu sepeda motor langsung didorong, ketika sepeda motor akan jalan tiba-tiba saksi korban Farhan Ramdan Aulia Usman berteriak "Maling-maling" sambil menunjuk kearah Sdr. Aplo karena panik maka Sdr. Aplo langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari ke arah terdakwa, namun korban berhasil menendang sepeda motor milik terdakwa Misar Bin Ening hingga terjatuh, selanjutnya Sdr. APLO langsung berdiri dan kabur melarikan diri sedangkan terdakwa Misar Bin Ening berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban dan warga, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan Polsek Jonggol untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Ramdan mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Misar Bin Ening bersama Sdr. Aplo (Dpo) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Misar Bin Ening bertemu dengan Sdr. Aplo (Dpo) di sebuah warung jamu di daerah Cibusah Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, kemudian timbul niat untuk mengambil barang berupa sepeda motor dengan maksud untuk dijual, kemudian terdakwa Misar Bin Ening bersama Sdr. Aplo (Dpo)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju wilayah jonggol dengan menggunakan sepeda motor milik tersangka yaitu sepeda motor honda Beat warna merah hitam No. Pol F-6144-X,Y, dimana terdakwa Misar Bin Ening yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Sdr. Aplo duduk di belakang, selanjutnya ketika sampai di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Sdr. Aplo menyuruh terdakwa Misar Bin Ening berhenti karena Sdr. Aplo melihat ada sepeda motor honda Beat warna Biru No. Po. F-3859 RP tahun 2013 milik An. Farhan Ramdan Aulia Usman yang terparkir didepan sebuah rumah dimana keadaan sekitar sepi, selanjutnya Sdr. Aplo turun dari motor dan terdakwa Misar Bin Ening disuruh menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Sdr. Aplo masuk ke sebuah gang dan mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan maupun seizing dari saksi farhan Ramdan Aulia Usman langsung membuka secara paksa kunci kotak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa dari rumah dan berhasil menghidupkan sepeda motor lalu sepeda motor langsung didorong, ketika sepeda motor akan jalan tiba-tiba saksi korban Farhan Ramdan Aulia Usman berteriak "Maling-maling" sambil menunjuk kearah Sdr. Aplo karena panik maka Sdr. Aplo langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari ke arah terdakwa, namun korban berhasil menendang sepeda motor milik terdakwa Misar Bin Ening hingga terjatuh, selanjutnya Sdr. APLO langsung berdiri dan kabur melarikan diri sedangkan terdakwa Misar Bin Ening berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban dan warga, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan Polsek Jonggol untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Ramdan mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Farhan Ramdan Aulia Usman :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib. saat saksi dating kerumah nenek di Kp. Cibucil Rt. 07/03 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor dan saat itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi Honda beat No.Pol F – 3854 – RP diteras depan rumah nenek dalam keadaan terkunci stang bersebelahan (berdampingan) dengan sepeda motor saudara saksi, kemudian saksi memberi pakan jangkrik peliharaan saksi dan selang 30 menit kemudian saksi melihat lampu sepeda motor milik saksi menyala dan sudah posisi on langsung saksi mengecek dan ternyata ada seorang laki-laki (pelaku) yang sedang mendorong sepeda motor saksi, kemudian saksi langsung meneriaki pelaku : “ maliiing.....maliiing.....” hingga akhirnya pelaku kabur melarikan diri kearah jalan raya yang mana salah satu temannya sudah menunggu diatas sepeda motor honda beat warna merah dan saat itu terdakwa yang saksi kejar langsung naik sepeda motor pelaku, namun saat saksi berhasil menendang sepeda motor terdakwa sehingga kedua pelaku terjatuh dari sepeda motor, dan saat itu pelaku yang mencongkel sepeda motor saksi berhasil kabur melarikan diri sedangkan salah satu rekan terdakwa yang menunggu di sepeda motor berhasil saksi amankan bersama paman saksi Pak Samsuri yang saat itu ikut mengejar pelaku;

- Bahwa saksi segera mengamankan di rumah Cahya berikut sepeda motor milik pelaku yang saat itu dipakai mereka, kemudian saksi menghubungi petugas kepolisian karena terdakwa dipukuli massa;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi waktu itu hanya satu orang, sedangkan temannya satu lagi menunggu diatas sepeda motor yang dinaiki, tetapi yang tertangkap justru yang menunggu diatas sepeda motor yang menurut pengakuannya bernama Misar bin Ening;

- Bahwa harga sepeda motor tersebut waktu saksi belinya secara kredit Rp. 600.000,-/bulan;

- Bahwa kondisi sepeda motor saksi setelah kejadian pencurian tersebut rusak pada lubang kunci kontaknya;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan senjata pistol mainan milik terdakwa;

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;



2. Samsuri Bin Samin :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib. saat itu keponakan saksi Bernama Farhan datang kerumah orang tua saksi untuk kasih makan jangkrik hewan peliharaannya dan memarkirkan sepeda motornya didepan rumah dalam keadaan terkunci stang, lalu ponakan saksi pergi ke belakang, saksi sedang berada dalam rumah tiba-tiba melihat lampu sepeda motor ponakan nyala dan saksi tiba-tiba mendengar ponakan berteriak “ maliiiiing.....maliiiiing....maliiiiing “ langsung saksi keluar melihatnya ponakan saksi sedang lari mengejar pelaku kea rah jalan raya lalu saksi ikut mengujarnya;

- Bahwa yang menangkap terdakwa, saksi korban (keponakan saksi) dan saksi sendiri dengan cara menendang terdakwa yang sedang menaiki sepeda motor dan mau kabur, dan kebetulan saksi korban waktu itu sambil menendang kearah pelaku sehingga terjatuh dari sepeda motor dan tertangkap 1 orang sedangkan yang 1 lainnya berhasil kabur;

- Bahwa teman terdakwa bertugas menunggu di atas sepeda motor, sedangkan yang mencongkel sepeda motor milik korban;

- Bahwa lokasi kejadiannya di Kp. Cibucil Rt. 07/03 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor dan saat itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi Honda beat No.Pol F – 3854 – RP diteras depan rumah orangtua saksi;

- Bahwa pada waktu itu saksi menemukan kunci letter T dan senjata pistol mainan milik terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Chahya Supena :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wib. saat itu keponakan saksi Bernama Farhan datang kerumah orang tua saksi untuk kasih makan jangkrik hewan peliharaannya dan memarkirkan sepeda motornya didepan rumah dalam keadaan terkunci stang, lalu ponakan saksi pergi ke belakang, saksi sedang berada dalam rumah tiba-tiba melihat lampu sepeda motor ponakan nyala dan saksi tiba-tiba mendengar ponakan berteriak “ maliiiiing.....maliiiiing....maliiiiing “ langsung saksi keluar melihatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponakan saksi sedang lari mengejar pelaku ke arah jalan raya lalu saksi ikut mengejarnya;

- Bahwa yang menangkap terdakwa, saksi korban (keponakan saksi) dan saksi sendiri dengan cara menendang terdakwa yang sedang menaiki sepeda motor dan mau kabur, dan kebetulan saksi korban waktu itu sambil menendang ke arah pelaku sehingga terjatuh dari sepeda motor dan tertangkap 1 orang sedangkan yang 1 lainnya berhasil kabur;
- Bahwa teman terdakwa bertugas menunggu di atas sepeda motor, sedangkan yang mencongkel sepeda motor milik korban;
- Bahwa lokasi kejadiannya di Kp. Cibucil Rt. 07/03 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor dan saat itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi Honda beat No. Pol F – 3854 – RP diteras depan rumah orangtua saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi menemukan kunci letter T dan senjata pistol mainan milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama Aplo (DPO) berupa sepeda motor merk Honda beat warna orange biru, No. Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI milik saksi Farham Ramdan Aulia Usman;
- Bahwa kejadiannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor .
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Aplo (Dpo ) disebuah warung jamu di daerah Cibusah Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, kemudian timbul niat untuk mengambil barang berupa sepeda motor, kemudian terdakwa Misar Bin Ening bersama Sdr. Aplo (Dpo ) berangkat menuju wilayah jonggol dengan menggunkan sepeda motor milik tersangka yaitu sepeda motor honda Beat warna merah hitam No. Pol F-6144-X,Y, dimana terdakwa Misar Bin Ening yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Sdr. Aplo duduk di belakang, selanjutnya ketika sampai di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Sdr. Aplo menyuruh terdakwa Misar Bin Ening berhenti karena Sdr. Aplo melihat ada sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpakir didepan sebuah rumah dimana keadaan sekitar sepi, selanjutnya Sdr Aplo turun dari motor dan terdakwa Misar Bin Ening disuruh menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Sdr. Aplo masuk ke sebuah gang dan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung membuka secara paksa kunci kotak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa dari rumah dan berhasil menghidupkan sepeda motor lalu sepeda motor langsung didorong, ketika sepeda motor akan jalan tiba-tiba saksi korban Farhan Ramdan Aulia Usaman berteriak "Maling-maling" sambil menunjuk kearah Sdr. Aplo karena panik maka Sdr. Aplo langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari ke arah terdakwa, namun korban berhasil menendang sepeda motor milik terdakwa Misar Bin Ening hingga terjatuh, selanjutnya Sdr. APLO langsung berdiri dan kabur melarikan diri sedangkan terdakwa Misar Bin Ening berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban dan warga, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan Polsek Jonggol untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa yang terdakwa bawa/kendarai waktu kejadian tersebut sepeda motor adik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah kembali dan saat ini ada di Kejaksaan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan saksi a de charge yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor honda beat warna merah hitam No. Pol F-6144-XY, No Rangka : MH1JM811XMK761525, No Mesin : JM81E1763398 milik saksi (sebagai adik ipar terdakwa) tetapi saksi tidak tahu untuk apa sepeda motor tersebut di pinjam pakai;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut baru 3 (tiga) bulan lalu secara kredit ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kredit sepeda motor tersebut adalah saksi;
- Bahwa besaran cicilan yang saksi bayarkan tiap bulannya sejumlah Rp 7.000.000,-;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih saksi pakai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi baru tahu bahwa sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tinggal bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.  
1 unit sepeda motor honda beat warna orange biru dan 1 lembar STNK No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa tlajung udik Kec gunung putri Kab Bogor berikut 1 buah kunci kontak;
2.  
1 lembar surat surat keterangan Adira finance No. 0110214000705;
3.  
1 lembar fotocopy BPKB kr 2 honda beat warna orange biru, No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa tlajung udik Kec gunung putri Kab Bogor;
4.  
1 Lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor kr 2 honda beat warna orange biru, No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa tlajung udik Kec gunung putri Kab Bogor;
5.  
1 lembar surat history pembayaran;
6.  
1 unit sepeda motor honda beat warna merah hitam No. Pol F-6144- XY, No Rangka : MH1JM811XMK761525, No Mesin : JM81E1763398;
7.  
1 buah pistol mainan berwarna silver bergagang hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pencurian bersama Aplo (DPO) berupa sepeda motor merk Honda beat warna orange biru, No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI milik saksi Farham Ramdan Aulia Usman;



2. Bahwa benar, kejadiannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor .

3. Bahwa benar, terdakwa bertemu dengan Sdr. Aplo (Dpo ) disebuah warung jamu di daerah Cibusah Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, kemudian timbul niat untuk mengambil barang berupa sepeda motor, kemudian terdakwa Misar Bin Ening bersama Sdr. Aplo (Dpo ) berangkat menuju wilayah jonggol dengan menggunakan sepeda motor milik tersangka yaitu sepeda motor honda Beat warna merah hitam No. Pol F-6144-X,Y, dimana terdakwa Misar Bin Ening yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Sdr. Aplo duduk di belakang, selanjutnya ketika sampai di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Sdr. Aplo menyuruh terdakwa Misar Bin Ening berhenti karena Sdr.Aplo melihat ada sepeda motor yang terpakir didepan sebuah rumah dimana keadaan sekitar sepi, selanjutnya Sdr Aplo turun dari motor dan terdakwa Misar Bin Ening disuruh menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Sdr. Aplo masuk ke sebuah gang dan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung membuka secara paksa kunci kotak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa dari rumah dan berhasil menghidupkan sepeda motor lalu sepeda motor langsung didorong, ketika sepeda motor akan jalan tiba-tiba saksi korban Farhan Ramdan Aulia Usaman berteriak "Maling-maling" sambil menunjuk kearah Sdr. Aplo karena panik maka Sdr. Aplo langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari ke arah terdakwa , namun korban berhasil menendang sepeda motor milik terdakwa Misar Bin Ening hingga terjatuh, selanjutnya Sdr. APLO langsung berdiri dan kabur melarikan diri sedangkan terdakwa Misar Bin Ening berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban dan warga, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan Polsek Jonggol untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian sudah 5 (lima) kali;

5. Bahwa benar, yang terdakwa bawa/kendarai waktu kejadian tersebut sepeda motor adik terdakwa;

6. Bahwa benar, sepeda motor tersebut sudah kembali dan saat ini ada di Kejaksaan;

7. Bahwa benar, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Misar Bin Ening, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Bahwa mengambil sesuatu barang yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang



melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Misar Bin Ening bertemu dengan Sdr. Aplo (DPO) disebuah warung jamu di daerah Cibusah Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, kemudian timbul niat untuk mengambil barang berupa sepeda motor dengan maksud untuk dijual, kemudian terdakwa Misar Bin Ening bersama Sdr. Aplo (Dpo ) berangkat menuju wilayah jonggol dengan menggunakan sepeda motor milik tersangka yaitu sepeda motor honda Beat warna merah hitam No. Pol F-6144-X,Y, dimana terdakwa Misar Bin Ening yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Sdr. Aplo duduk di belakang, selanjutnya ketika sampai di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Sdr. Aplo menyuruh terdakwa Misar Bin Ening berhenti karena Sdr.Aplo melihat ada sepeda motor honda Beat warna Biru No.Po. F-3859 RP tahun 2013 milik An. Farhan Ramdan Aulia Usman yang terparkir didepan sebuah rumah dimana keadaan sekitar sepi, selanjutnya Sdr Aplo turun dari motor dan terdakwa Misar Bin Ening disuruh menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Sdr. Aplo masuk ke sebuah gang dan mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan maupun seizing dari saksi farhan Ramdan Aulia Usman langsung membuka secara paksa kunci kotak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa dari rumah dan berhasil menghidupkan sepeda motor lalu sepeda motor langsung didorong, ketika sepeda motor akan jalan tiba-tiba saksi korban Farhan Ramdan Aulia Usman berteriak "Maling-maling" sambil menunjuk kearah Sdr. Aplo karena panik maka Sdr. Aplo langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari ke arah terdakwa , namun korban berhasil menendang sepeda motor milik terdakwa Misar Bin Ening hingga terjatuh, selanjutnya Sdr. APLO langsung berdiri dan kabur melarikan diri sedangkan terdakwa Misar Bin Ening berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban dan warga, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan Polsek Jonggol untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Ramdan mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ :

Bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa untuk mengambil barang tersebut tanpa ijin/sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Berdasarkan keterangan saksi korban Farhan Ramdan Aulia Usman, Usman Smasuri dan Chahya Supena yang hadir dipersidangkan serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari terdakwa Misar Bin ening bersama Aplo (DPo) telah melakukan pencurian berupa sepeda motor 1 (satu) unit kr 2 honda beat warna orange biru, No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI milik saksi Farham Ramdan Aulia Usman pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor milik saksi Farhan Ramdan Aulia Usman tanpa seizin atau sepengetahuan korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

4. Unsur ” Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ” :

Yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama, yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang



melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini terbukti berdasarkan keterangan terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, bersama Sdr. Aplo (DPO). Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Misar Bin Ening bertemu dengan Sdr. Aplo (DPO) disebuah warung jamu di daerah Cibusah Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, kemudian timbul niat untuk mengambil barang berupa sepeda motor dengan maksud untuk dijual, kemudian terdakwa Misar Bin Ening bersama Sdr. Aplo (DPO) berangkat menuju wilayah jonggol dengan menggunakan sepeda motor milik tersangka yaitu sepeda motor honda Beat warna merah hitam No. Pol F-6144-X,Y, dimana terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Sdr. Aplo duduk di belakang, selanjutnya ketika sampai di Kampung Cibucil Rt/Rw 007/003 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Sdr Aplo menyuruh terdakwa berhenti karena Sdr.Aplo melihat ada sepeda motor honda Beat warna Biru No.Po. F-3859 RP tahun 2013 milik Farhan Ramdan Aulia Usman yang terparkir didepan sebuah rumah dimana keadaan sekitar sepi, selanjutnya Sdr. Aplo(Dpo) turun dari motor dan terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Sdr. Aplo masuk ke sebuah gang dan mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa sepengetahuan maupun seizing dari saksi farhan Ramdan Aulia Usman langsung membuka secara paksa kunci kotak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa dari rumah dan berhasil menghidupkan sepeda motor lalu sepeda motor langsung didorong, ketika sepeda motor akan jalan tiba-tiba saksi korban Farhan Ramdan Aulia Usman berteriak "Maling-maling" sambil menunjuk kearah Sdr. Aplo karena panik maka Sdr. Aplo langsung meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari ke arah terdakwa, namun korban berhasil menendang sepeda motor milik terdakwa hingga terjatuh, selanjutnya Sdr. APLO langsung berdiri dan kabur melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban dan warga, kemudian terdakwa diamankan dan diserahkan Polsek Jonggol untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Ramdan mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 unit sepeda motor honda beat warna orange biru dan 1 lembar STNK No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa tlajung udik Kec gunung putri Kab Bogor berikut 1 buah kunci kontak;
2. 1 lembar surat keterangan Adira finance No. 0110214000705;
3. 1 lembar fotocopy BPKB kr 2 honda beat warna orange biru, No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa tlajung udik Kec gunung putri Kab Bogor;
4. 1 Lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor kr 2 honda beat warna orange biru, No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa tlajung udik Kec gunung putri Kab Bogor;

5. 1 lembar surat history pembayaran;

Dikembalikan kepada saksi korban Farhan Ramdan Aulia Usman;

6.

1 unit sepeda motor honda beat warna merah hitam No. Pol F-6144-XY, No Rangka : MH1JM811XMK761525, No Mesin : JM81E1763398;

Dikembalikan kepada Mishar melalui adik ipar (pemilik yang sah ) saksi Abdul Rohim;

7.

1 buah pistol mainan berwarna silver bergagang hitam, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Farhan Ramdan Aulia Usman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Misar Bin Ening tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 unit sepeda motor honda beat warna orange biru dan 1 lembar STNK No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri, Kab Bogor berikut 1 buah kunci kontak;
  2. 1 lembar surat keterangan Adira finance No. 0110214000705;
  3. 1 lembar fotocopy BPKB kr 2 honda beat warna orange biru, No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa tlajung udik Kec gunung putri Kab Bogor;
  4. 1 Lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor kr 2 honda beat warna orange biru, No.Pol F-3854-RP, Tahun 2013, No Mesin : MH1JFD214DK465529, Nomor mesin : JFD2E1466365, STNK an KURNIAWATI dengan alamat Kp Kedep Rt.02/18 Desa tlajung udik Kec gunung putri Kab Bogor;
  5. 1 lembar surat history pembayaran;  
Dikembalikan kepada saksi korban Farhan Ramdan Aulia Usman;
  6. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Pol F-6144- XY, No Rangka : MH1JM811XMK761525, No Mesin : JM81E1763398;  
Dikembalikan kepada Mishar melalui adik ipar (pemilik yang sah) saksi Abdul Rohim;
  7. 1 buah pistol mainan berwarna silver bergagang hitam, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, Bc.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)